



Pewarisan *Testament* (*Testamentair Erfrecht*) dalam Burgerlijk Wetboek Atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Bismo Irmanendra Rachman

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Indonesia

*Penulis Korespondensi: bismo23002@mail.unpad.ac.id

Abstract. This study aims to analyze the status and form of testamentary succession, the requirements and limitations of its validity, and the legal consequences and legal protections for the parties involved based on the Burgerlijk Wetboek or the Civil Code. The study employs a normative legal method using both a statutory and a conceptual approach. The primary legal sources consist of provisions in the Civil Code, while secondary legal sources were obtained from relevant legal books and journals. Data were collected through a literature review and analyzed using a descriptive qualitative method. The results of the study indicate that testamentary succession grants the testator the freedom to determine the beneficiaries and the distribution of their estate through *erfstelling* or *legaat*. However, this freedom is not absolute, as it is limited by requirements regarding legal capacity, the formal requirements for a will, the testator's free will, prohibitions against certain parties receiving benefits, and the protection of the heirs' reserved share (*legitieme portie*). A will takes legal effect upon the testator's death and may be amended or revoked while the testator is still alive. Thus, testamentary succession is a legal instrument that provides flexibility for the testator while ensuring legal certainty, fairness, and protection for heirs and beneficiaries.

Keywords: Civil Code; Legitimate Portion; Testamentary Inheritance Law; Testamentary Succession; Will.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan bentuk pewarisan testament, syarat serta batasan keabsahannya, dan akibat hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak berdasarkan Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer berupa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku dan jurnal hukum yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pewarisan testament memberikan kebebasan kepada pewaris untuk menentukan penerima dan pembagian harta peninggalannya melalui *erfstelling* maupun *legaat*. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh persyaratan kecakapan, bentuk formal surat wasiat, kehendak bebas pewaris, larangan bagi pihak tertentu untuk menerima keuntungan, serta perlindungan terhadap bagian mutlak atau *legitieme portie* ahli waris. Testament mulai menimbulkan akibat hukum setelah pewaris meninggal dunia dan dapat diubah atau dicabut selama pewaris masih hidup. Dengan demikian, pewarisan testament merupakan instrumen hukum yang memberikan fleksibilitas bagi pewaris, sekaligus tetap menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi ahli waris serta penerima testament.

Kata kunci: Burgerlijk Wetboek; Legitieme Portie; Pewarisan Testament; Surat Wasiat; Testamentair Erfrecht.

1. PENDAHULUAN

Pewarisan merupakan salah satu aspek hukum yang memiliki peran penting dalam mengatur distribusi harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia (Prodjodikoro, 2018). Dalam konteks hukum perdata di Indonesia, pewarisan diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang dikenal sebagai *Burgerlijk Wetboek* (BW). Dalam BW, terdapat dua bentuk utama pewarisan, yaitu pewarisan berdasarkan hukum dan pewarisan berdasarkan kehendak atau testamen yang diatur dalam *Testamentair Erfrecht* (Perangin, 2018).

Sebagai bagian dari sistem Hukum Perdata, pewarisan *testament* memiliki peran yang penting dalam menciptakan fleksibilitas pengaturan harta warisan bagi masyarakat Indonesia. Di era modern yang semakin kompleks, kebutuhan akan pengaturan pewarisan secara lebih personal meningkat, terutama dengan adanya perubahan sosial dan pola keluarga yang lebih beragam (Yahya, 2023). Pewarisan *testament* memberikan ruang bagi pewaris untuk menentukan ahli waris berdasarkan hubungan emosional, kontribusi pihak tertentu, atau keadaan khusus yang tidak selalu diatur dalam pewarisan otomatis (*ab intestato*).

Pewarisan *testament* atau *Testamentair Erfrecht* merupakan mekanisme yang memberikan keleluasaan bagi individu untuk menentukan siapa yang berhak menerima harta kekayaannya setelah ia meninggal (Cahyani et al., 2025). Melalui *testament*, seorang pewaris dapat mengatur pembagian hartanya secara lebih personal, sesuai dengan kehendak atau pertimbangannya, yang mungkin tidak selalu sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku secara otomatis dalam pewarisan *ab intestato* atau tanpa *testament* (Hermoyo & Budiastuti, 2021). Bentuk pewarisan ini memberikan kebebasan individu namun tetap tunduk pada ketentuan dan batasan hukum yang telah ditetapkan dalam BW untuk melindungi hak pihak lain yang berkepentingan, seperti ahli waris sah (Milayani, 2017).

Dalam *Burgerlijk Wetboek*, pasal-pasal yang mengatur tentang pewarisan *testament* atau *Testamentair Erfrecht* memiliki posisi yang strategis. Di satu sisi, hukum memberikan kebebasan kepada individu untuk menyusun testamen, namun di sisi lain, hukum juga menempatkan sejumlah batasan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan keadilan bagi ahli waris lainnya. Beberapa ketentuan yang mengatur pewarisan *testament* di BW diantaranya terkait dengan syarat sahnya testamen, hak wajib waris, hingga pembatasan terhadap objek waris yang dapat ditetapkan dalam testamen.

Kehadiran sistem pewarisan *testament* ini memberikan kontribusi signifikan dalam mengakomodasi keberagaman kebutuhan masyarakat. Dalam situasi tertentu, pewarisan *testament* menjadi solusi yang lebih fleksibel dibandingkan pewarisan secara otomatis yang ditetapkan oleh hukum (Ainina, 2020). Misalnya, bagi seseorang yang memiliki anak angkat atau pihak-pihak lain yang dianggap berjasa, pewarisan *testament* dapat menjadi instrumen hukum untuk mengakui keberadaan mereka sebagai ahli waris.

Namun, dalam praktiknya, pewarisan *testament* tidak selalu mudah diterapkan (Hasibuan & Manurung, 2023). Terdapat tantangan-tantangan tertentu, terutama dalam hal implementasi testamen, persyaratan sahnya, dan perlindungan terhadap hak-hak ahli waris lain. Ketentuan dalam BW memberikan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar sebuah testamen dianggap sah dan dapat dijalankan, seperti kewajiban pencatatan, persaksian, dan

batasan terhadap pengalihan hak milik. Hal ini bertujuan untuk menghindari potensi penyalahgunaan testamen dan memastikan hak-hak ahli waris yang sah tetap terlindungi (Suparman, 2022). Selain itu, peraturan ini juga berfungsi untuk mengantisipasi konflik atau sengketa yang mungkin muncul di antara ahli waris atau pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap harta waris.

Urgensi untuk membahas pewarisan *testament* dalam konteks hukum perdata di Indonesia semakin meningkat seiring dengan kompleksitas kebutuhan masyarakat modern yang memerlukan fleksibilitas dalam pengaturan harta warisan. Di tengah arus globalisasi dan pergeseran nilai-nilai sosial, pewarisan *testament* dapat berfungsi sebagai mekanisme yang adaptif untuk menyesuaikan pembagian harta dengan kebutuhan spesifik pewaris (Butarbutar, 2022). Selain itu, aspek hukum dari pewarisan *testament* juga menjadi relevan karena adanya kasus sengketa waris yang sering kali muncul akibat ketidaksesuaian atau ketidakjelasan dalam penetapan ahli waris.

Seiring perkembangan masyarakat, pewarisan *testament* juga diharapkan mampu menjawab kebutuhan pewaris yang memiliki kondisi unik atau khusus. Misalnya, dalam keluarga yang memiliki anggota anak angkat atau pihak lain yang tidak memiliki hubungan darah, pewarisan *testament* memberikan opsi bagi pewaris untuk memastikan mereka tetap diakui dan mendapatkan bagian dari harta peninggalan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pewarisan *testament* dalam hukum perdata Indonesia merupakan respons hukum yang adaptif, yang memungkinkan pewaris menyesuaikan pengaturan warisan dengan kondisi keluarga yang beragam. Lebih lanjut, kompleksitas yang mungkin muncul dalam pelaksanaan pewarisan *testament* menggarisbawahi pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan-ketentuan yang ada di BW, seperti syarat sahnya testamen dan perlindungan terhadap ahli waris sah, berfungsi sebagai landasan untuk menjaga keabsahan dokumen *testament* dan menghindari konflik antar ahli waris yang mungkin timbul akibat ketidaksesuaian interpretasi atau ketidakjelasan dalam testamen tersebut.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada studi pustaka untuk menganalisis ketentuan pewarisan *testament* atau *Testamentair Erfrecht* dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah pasal-pasal dalam BW serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna memahami pandangan para ahli hukum mengenai hakikat, unsur-unsur, dan ciri-ciri surat wasiat. Melalui metode ini, penelitian bertujuan untuk

membedah sinkronisasi antara kebebasan individu dalam menyusun testamen dengan batasan hukum yang ditetapkan untuk menjaga keadilan bagi ahli waris lainnya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek*, terutama pasal-pasal yang mengatur mengenai syarat sahnya testamen (seperti Pasal 875 BW), *legitieme portie* (Pasal 913 BW), hingga prosedur pembuatan berbagai jenis akta wasiat. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum terpercaya karya para sarjana seperti R. Subekti, Djaja S. Meliala, Satrio, dan Wahyono Darmabrata, serta referensi jurnal ilmiah yang membahas kekuatan hukum testament terhadap hak mewaris.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengidentifikasi, mencatat, dan mengolah dokumen tertulis serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik pewarisan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memberikan penjelasan mendalam mengenai mekanisme pembagian harta waris melalui wasiat serta tantangan implementasinya. Analisis ini pada akhirnya bertujuan untuk menyimpulkan bagaimana testament berfungsi sebagai instrumen hukum yang fleksibel namun tetap terikat pada kepastian hukum dan perlindungan hak ahli waris yang sah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Bentuk Pewarisan Testament dalam *Burgerlijk Wetboek*

Berdasarkan hasil kajian terhadap ketentuan *Burgerlijk Wetboek*, pewarisan *testament* merupakan salah satu cara memperoleh harta warisan selain pewarisan berdasarkan undang-undang atau *ab intestato*. Pasal 874 BW pada pokoknya menentukan bahwa seluruh harta peninggalan orang yang meninggal dunia menjadi milik ahli waris menurut undang-undang, sepanjang pewaris tidak membuat ketetapan lain yang sah melalui surat wasiat (Nabila, 2021).

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pewaris diberikan hak untuk menentukan pembagian harta peninggalannya melalui testament. Melalui *testament*, pewaris dapat menunjuk seseorang sebagai ahli waris atau memberikan benda tertentu kepada pihak yang dikehendakinya, termasuk kepada pihak yang tidak mempunyai hubungan darah, seperti anak angkat, kerabat jauh, atau pihak yang dianggap berjasa (Iqbal & Iskandar, 2023).

Pasal 875 BW menjelaskan bahwa *testament* atau surat wasiat merupakan suatu akta yang memuat pernyataan seseorang mengenai apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali. Dari ketentuan tersebut, *testament* memiliki

beberapa karakteristik, yaitu dibuat secara tertulis, merupakan perbuatan hukum sepihak, bersifat pribadi, baru berlaku setelah pewaris meninggal dunia, serta dapat diubah atau dicabut selama pewaris masih hidup.

Pemberian warisan melalui *testament* dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu *erfstelling* dan *legaat*. *Erfstelling* merupakan pengangkatan seseorang sebagai ahli waris untuk menerima seluruh atau sebagian harta peninggalan (Krisnanda et al., 2022). Penerima *erfstelling* berkedudukan sebagai ahli waris testamenter sehingga memperoleh hak sekaligus kewajiban yang berkaitan dengan harta peninggalan pewaris.

Sementara itu, *legaat* atau hibah wasiat merupakan pemberian benda atau hak tertentu kepada seseorang. Penerima *legaat* disebut *legataris*. Kedudukannya berbeda dengan ahli waris karena hanya berhak memperoleh benda atau hak yang secara khusus disebutkan dalam surat wasiat. *Testament* dapat dibuat dalam bentuk testament umum, testament olografis, dan testament tertutup atau rahasia. *Testament* umum dibuat di had

apan notaris dan disaksikan oleh dua orang saksi. *Testament* olografis ditulis dan ditandatangani sendiri oleh pewaris, kemudian diserahkan kepada notaris untuk disimpan. Adapun testament rahasia diserahkan kepada notaris dalam keadaan tertutup atau tersegel dengan disaksikan oleh empat orang saksi.

Dari ketiga bentuk tersebut, *testament* umum memberikan kepastian hukum yang lebih kuat karena notaris terlibat langsung dalam penyusunan isi *testament*. Peran notaris dapat mencegah penggunaan kalimat yang tidak jelas dan memastikan bahwa isi *testament* tidak bertentangan dengan ketentuan hukum.

Syarat, Batasan, dan Keabsahan Pewarisan *Testament*

Keabsahan *testament* ditentukan oleh terpenuhinya syarat material dan syarat formal (Muliana & Khisni, 2017). Syarat material berkaitan dengan kecakapan, keadaan mental, serta kebebasan kehendak pewaris. Sementara itu, syarat formal berkaitan dengan bentuk surat wasiat, kehadiran notaris dan saksi, penandatanganan, serta tata cara penyimpanan *testament*.

Orang yang membuat *testament* harus telah berusia sekurang-kurangnya 18 tahun atau telah menikah. Pewaris juga harus memiliki kemampuan berpikir yang sehat dan memahami akibat hukum dari *testament* yang dibuatnya. Apabila *testament* dibuat ketika pewaris berada dalam kondisi tidak sadar, mengalami gangguan mental, berada di bawah tekanan, atau dipengaruhi secara tidak patut oleh pihak lain, *testament* tersebut dapat dipersoalkan keabsahannya.

Testament harus dibuat berdasarkan kehendak bebas pewaris tanpa adanya paksaan, penipuan, ancaman, atau manipulasi (Sanjaya, 2018). Hal ini penting karena *testament*

merupakan pernyataan kehendak pribadi yang baru akan dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia. Pada saat tersebut, pewaris tidak lagi dapat memberikan penjelasan atau membantah apabila terjadi perselisihan mengenai isi *testament*.

Meskipun pewaris memiliki kebebasan untuk menentukan penerima warisan, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak. Salah satu batas utamanya adalah *legitieme portie*, yaitu bagian mutlak yang harus diberikan kepada ahli waris tertentu yang dilindungi oleh undang-undang. Apabila testament mengurangi bagian mutlak tersebut, ahli waris yang dirugikan dapat menuntut pengurangan terhadap pemberian berdasarkan *testament*. Ketentuan *legitieme portie* menunjukkan bahwa BW berusaha menjaga keseimbangan antara kebebasan pewaris dan perlindungan terhadap keluarga sedarah. Pewaris tetap diperbolehkan memberikan harta kepada pihak lain, tetapi pemberian tersebut tidak boleh menghilangkan hak ahli waris yang memperoleh perlindungan berdasarkan undang-undang.

BW juga melarang pihak-pihak tertentu menerima keuntungan dari *testament*. Larangan tersebut antara lain ditujukan kepada notaris pembuat testament, saksi yang hadir, tenaga kesehatan yang merawat pewaris selama sakit terakhirnya, serta pihak-pihak tertentu yang memiliki posisi dominan terhadap pewaris. Pembatasan tersebut bertujuan mencegah konflik kepentingan dan kemungkinan adanya pengaruh terhadap kehendak pewaris. Selain itu, pihak yang dinyatakan tidak patut mewarisi dapat kehilangan haknya atas warisan. Ketidapatutan tersebut dapat terjadi apabila seseorang melakukan tindakan serius terhadap pewaris, seperti membunuh atau mencoba membunuh pewaris, memalsukan testament, menggelapkan surat wasiat, atau menghalangi pewaris membuat dan mencabut *testament*.

Dengan demikian, keabsahan *testament* tidak cukup hanya didasarkan pada adanya dokumen tertulis. *Testament* harus dibuat oleh orang yang cakap, berdasarkan kehendak bebas, memenuhi bentuk yang ditentukan undang-undang, tidak melanggar hak mutlak ahli waris, serta tidak memberikan keuntungan kepada pihak yang dilarang.

Akibat Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Pewarisan Testament

Testament mulai menimbulkan akibat hukum setelah pewaris meninggal dunia. Sejak saat itu, ahli waris testamenter memperoleh hak atas bagian harta peninggalan yang diberikan kepadanya. Penerima hibah wasiat juga berhak menuntut penyerahan benda tertentu yang telah ditetapkan dalam *testament*.

Penerima *erfstelling* memperoleh kedudukan sebagai ahli waris sehingga tidak hanya menerima harta, tetapi juga berkaitan dengan kewajiban pewaris. Sebaliknya, penerima *legaat* hanya berhak memperoleh barang atau hak tertentu dan tidak menggantikan kedudukan pewaris secara umum. Sebelum harta warisan dibagikan, harus terlebih dahulu diselesaikan

utang pewaris, biaya pengurusan jenazah, biaya penyelesaian warisan, dan hak ahli waris yang memiliki bagian mutlak. Oleh karena itu, bagian yang diterima berdasarkan testament dapat berkurang apabila harta peninggalan tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kewajiban tersebut.

Selama masih hidup, pewaris berhak mengubah atau mencabut testament tanpa persetujuan pihak yang telah ditunjuk sebagai penerima. Pencabutan dapat dilakukan melalui pembuatan testament baru, akta pencabutan di hadapan notaris, atau ketentuan baru yang bertentangan dengan isi testament sebelumnya. Apabila terdapat beberapa testament, ketentuan yang dibuat paling akhir berlaku sepanjang bertentangan dengan testament yang lebih dahulu.

Perlindungan hukum dalam pewarisan *testament* diberikan kepada pewaris, ahli waris menurut undang-undang, dan penerima *testament*. Perlindungan bagi pewaris diwujudkan melalui persyaratan kecakapan, kebebasan kehendak, dan hak untuk mencabut *testament*. Perlindungan bagi ahli waris diwujudkan melalui ketentuan *legitieme portie*. Sementara itu, perlindungan bagi penerima testament diberikan melalui kekuatan pembuktian akta dan hak untuk menuntut pelaksanaan isi *testament*.

Notaris mempunyai peran penting dalam menjamin kepastian hukum *testament* (Pratiwi et al., 2023). Notaris membantu memastikan identitas dan kecakapan pewaris, menuangkan kehendak pewaris secara jelas, memenuhi persyaratan saksi, serta menyimpan testament agar dapat diketahui setelah pewaris meninggal dunia (Yahya, 2023). Namun, akta notaris tidak selalu menyebabkan testament bebas dari sengketa. *Testament* tetap dapat dibatalkan atau dikurangi apabila terbukti dibuat oleh orang yang tidak cakap, terdapat paksaan atau penipuan, melanggar bagian mutlak ahli waris, atau memberikan keuntungan kepada pihak yang dilarang.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, pewarisan *testament* dalam BW merupakan bentuk penghormatan terhadap kebebasan seseorang dalam mengatur harta peninggalannya. Namun, kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan hukum untuk menjaga keadilan, mencegah penyalahgunaan, melindungi hak ahli waris, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pewarisan *testament* atau *testamentair erfrecht* merupakan pewarisan berdasarkan kehendak pewaris yang dituangkan dalam surat wasiat dan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. *Testament* dapat berbentuk *erfstelling*, yaitu pengangkatan seseorang sebagai ahli waris, maupun *legaat*, yaitu pemberian benda atau hak

tertentu. Keabsahannya bergantung pada terpenuhinya syarat material dan formal, antara lain kecakapan pewaris, kehendak bebas tanpa paksaan, serta kesesuaian bentuk dan tata cara pembuatan surat wasiat dengan ketentuan dalam *Burgerlijk Wetboek*.

Kebebasan pewaris dalam menentukan pembagian harta melalui testament tidak bersifat mutlak karena tetap dibatasi oleh hak ahli waris yang memiliki *legitieme portie*, larangan pemberian kepada pihak tertentu, serta kewajiban menyelesaikan utang dan beban warisan terlebih dahulu. Dengan demikian, pewarisan testament memberikan fleksibilitas bagi pewaris dalam mengatur harta peninggalannya, tetapi tetap harus menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak para ahli waris.

REFERENSI

- Ainina, Z. N. (2020). Penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pemberian akta hibah atas harta peninggalan yang telah dibuat akta wasiatnya terlebih dahulu (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 892 K/Pdt/2017). *Indonesian Notary*, 2(2).
- Butarbutar, E. N. (2022). Pertimbangan hakim dalam menilai akta wasiat yang membatalkan wasiat sebelumnya. *Best Interest of the Child*, 15(3). <https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.514>
- Cahyani, O. L. B., Erowati, E. M., Pudyastiwi, E., & Purwendah, E. K. (2025). Hibah wasiat yang melanggar *legitieme portie* menurut KUH Perdata (Studi Putusan No. 209/Pdt.G/2023/PN.Mlg). *Cakrawala Hukum*, 27(1), 39–47. <https://doi.org/10.51921/chk.s33nzh38>
- Hasibuan, A. S., & Manurung, R. S. (2023). Analisis hukum hak mutlak ahli waris ditinjau dari KUHPerdata dan hukum Islam. *Yustisi*, 10(3), 393–416. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i3.17514>
- Hermoyo, B., & Budiastuti, S. R. (2021). Hibah wasiat (*testament*) dan pelaksanaannya. *Adi Widya Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2). <https://doi.org/10.33061/awpm.v5i2.6024>
- Iqbal, M., & Iskandar, H. (2023). Tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta wasiat yang dibatalkan karena melanggar *legitime portie*. *Notary Journal*, 3(1), 49–68. <https://doi.org/10.19166/nj.v3i1.6275>
- Krisnanda, I. N. O., Budiarta, I. N. P., & Mahaputra, G. A. (2022). Pengaturan tentang warisan dengan akta hibah wasiat berdasarkan sistem hukum waris di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(3), 365–371. <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.3.5771.365-371>
- Milayani, O. (2017). Pewarisan dan ahli waris pengganti “bij plaatsvervulling.” *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(3). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.1186>
- Muliana, & Khisni, A. (2017). Akibat hukum akta hibah wasiat yang melanggar hak mutlak ahli waris (*legitieme portie*). *Jurnal Akta*, 4(4). <https://doi.org/10.30659/akta.v4i4.2520>
- Nabila, I. (2021). Implikasi hukum akta hibah wasiat yang obyeknya milik pihak lain dan tanggung jawab notarisnya (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 559/PDT.G/2018/PN.SBY). *Indonesian Notary*, 3(2).

- Perangin, E. (2018). *Hukum waris*. RajaGrafindo Persada.
- Pratiwi, A. N., Rato, D., & Susanti, D. O. (2023). Kekuatan hukum testament (surat wasiat) terhadap hak mewaris anak angkat menurut KUH Perdata. *Mimbar Yustitia*, 7(1).
- Prodjodikoro, W. (2018). *Hukum warisan di Indonesia*. Sumur Bandung.
- Sanjaya, U. H. (2018). Kedudukan surat wasiat terhadap harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris. *Jurnal Yuridis*, 5(1). <https://doi.org/10.35586/jyur.v5i1.317>
- Suparman, M. (2022). *Hukum waris perdata*. Sinar Grafika.
- Yahya, Y. (2023). Legislasi hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Analisis komparatif dengan hukum waris Islam). *Pena Aceh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 98–119.